



K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E J A K S A A N T I N G G I J A W A T I M U R
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Sampang Website : www.kejari-sampang.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

DV-9

NOTA DINAS

Nomor : B-52/M.5.37/Eoh.2/08/2025

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Sampang
Dari : Penuntut Umum
Tanggal : 28 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Pelaksanaan Diversi

Berdasarkan surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Anak untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dalam Perkara Anaka atas nama VERISKA ZAH RATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dengan ini kami laporkan bahwa untuk kepentingan penyelesaian Perkara Anak telah dilaksanakan musyawarah Diversi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 bertempat di Ruang Khusus Anak Kejaksaan Negeri Sampang Sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan kelengkapan

sebagai berikut :

1. Berita Acara Diversi
2. Surat Kesepakatan Diversi

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

Penuntut Umum
(sebagai fasilitator)

INDAH ASRY PINATASARI, S.H.
Ajun Jaksa NIP.19950913 201902 2 009

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim ;
 3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jatim ;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jatim ;
 5. A R S I P .
-